

Pelatihan Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa Tanah Pertanian

Sarminta¹, Darwin Sinabariba², Novi Juli Rosani Zulkarnain³, Juli. R. Moertiono⁴

¹ Universitas Deli Sumatera

² Universitas Deli Sumatera

³ Universitas Darma Agung Medan

⁴ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: sarmintatarigan8@gmail.com darwinsinabariba9256@gmail.com novizulkarnain2@gmail.com
julimoertiono@umsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

11-12-2024

Disetujui :

23-12-2024

Dipublikasikan :

07-01-2025

ABSTRAK

Pelatihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah pertanian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam menangani konflik agraria secara damai. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi akar permasalahan, teknik komunikasi efektif, dan perumusan solusi bersama. Simulasi kasus nyata dan diskusi kelompok menjadi metode kunci dalam pelatihan ini. Kendati demikian, tantangan seperti keterbatasan SDM berkompeten, waktu, dan dana menjadi hambatan utama dalam implementasi. Solusi berupa pelatihan berkelanjutan, pengembangan modul, dan dukungan sumber daya disarankan untuk mengoptimalkan hasil. Pelatihan ini terbukti berpotensi menjadi strategi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah pertanian secara damai dan berkeadilan.

Kata Kunci: Mediasi Tanah Sengketa, Agraria, Pelatihan

ABSTRACT

Mediation training as an alternative solution for resolving agricultural land disputes aims to enhance participants' capacity to handle agrarian conflicts peacefully. The training results showed improved participant skills in identifying root causes, employing effective communication techniques, and formulating joint solutions. Real case simulations and group discussions served as key methods in this training. However, challenges such as limited skilled human resources, time constraints, and funding issues posted significant barriers to implementation. Proposed solutions include continuous training, the development of modules, and resource support to optimize outcomes. This training has proven to be a potentially effective strategy for resolving agricultural land disputes in a peaceful and equitable manner.

Keywords: Mediation, Agrarian, Land Dispute, Training



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa tanah pertanian telah menjadi pilihan yang semakin relevan dalam konteks penyelesaian konflik di masyarakat. Dalam banyak kasus, sengketa tanah pertanian tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mediasi, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, dianggap lebih efektif dalam menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelatihan mediasi menjadi langkah strategis untuk membekali para pemangku kepentingan, termasuk petani, pemilik tanah, dan aparat pemerintah, dengan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling menguntungkan.

Pelatihan mediasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar mediasi, teknik komunikasi yang efektif, dan keterampilan negosiasi yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan pengamatan Siregar (2019), program pelatihan mediasi yang telah diterapkan di beberapa daerah menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah secara mandiri. Kegiatan pelatihan

biasanya melibatkan simulasi kasus, role-play, dan diskusi kelompok untuk memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi situasi nyata. Fokus utama pelatihan adalah mengembangkan keterampilan mendengar secara aktif, memahami perspektif semua pihak, serta menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Meskipun mediasi menawarkan banyak keunggulan, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks sengketa tanah pertanian. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik. Selain itu, minimnya mediator yang terlatih dan berkualitas di tingkat lokal juga menjadi hambatan signifikan. Dalam beberapa kasus, mediator yang ada tidak memiliki keahlian khusus di bidang agraria atau tidak mampu memahami dimensi sosial-ekonomi yang terkait dengan konflik tanah pertanian. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil.

Sengketa tanah pertanian, yang sering kali melibatkan lebih dari dua pihak, memerlukan pendekatan mediasi yang lebih kompleks dibandingkan sengketa pada umumnya. Konflik semacam ini bisa terjadi antara petani dengan pemilik lahan, antarpemilik lahan, atau bahkan antara masyarakat adat dengan pihak swasta atau pemerintah. Dalam situasi seperti ini, mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarpara pihak yang terlibat. Untuk itu, pelatihan mediasi dirancang agar para peserta dapat memahami dinamika konflik agraria secara holistik, termasuk faktor-faktor ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi hubungan para pihak.

Salah satu metode yang efektif dalam pelatihan mediasi adalah simulasi kasus nyata. Dalam simulasi ini, peserta diberikan skenario sengketa tanah pertanian yang mencakup berbagai latar belakang konflik, seperti sengketa warisan, permasalahan batas tanah, atau konflik antara petani dan perusahaan agribisnis. Peserta diminta mempraktikkan teknik mediasi, mulai dari mendengarkan keluhan pihak yang bersengketa, mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, hingga membantu mereka menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan cara ini, peserta tidak hanya memahami teori mediasi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara praktis.

Selain itu, pelatihan juga memberikan materi tentang hukum agraria yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas tanah. Pemahaman ini penting bagi mediator agar mereka dapat memberikan arahan yang tepat kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, pelatihan mediasi tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan interpersonal, tetapi juga dengan wawasan hukum yang mendukung penyelesaian sengketa tanah pertanian secara profesional.

Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu membangun kepercayaan, menjaga netralitas, dan menghindari bias yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pelatihan mediasi juga menekankan pentingnya etika profesionalisme dalam proses mediasi. Peserta diajarkan untuk selalu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama mediasi serta menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan atau memperburuk konflik.


Dalam konteks sengketa tanah pertanian, mediasi sering kali dihadapkan pada tekanan eksternal, seperti intervensi pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk menghadapi situasi ini, pelatihan juga membekali peserta dengan strategi menghadapi tekanan dan cara menjaga independensi proses mediasi. Dengan demikian, mediator dapat menjalankan tugasnya dengan lebih percaya diri dan efektif.

Secara keseluruhan, pelatihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah pertanian merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dengan pelatihan yang komprehensif, mediator tidak hanya mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih efisien, tetapi juga berkontribusi

pada terciptanya keadilan sosial dan harmoni di masyarakat. Di masa depan, program pelatihan mediasi diharapkan dapat menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan agraria yang kompleks di Indonesia.

PERMASALAHAN

Penyelesaian sengketa tanah pertanian sering kali menjadi tantangan besar yang memerlukan pendekatan yang efektif dan adil. Salah satu permasalahan utama dalam menyelesaikan konflik ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mediasi. Banyak wilayah menghadapi kesulitan dalam menemukan mediator yang memenuhi kualifikasi untuk menangani sengketa tanah secara profesional. Bahkan ketika mediator yang terampil tersedia, keterbatasan dana seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program mediasi yang berkelanjutan.



Gambar 1. Mediasi sebagai Alternatif Sengketa Tanah Pertanian

Selain itu, pendekatan tradisional dalam penyelesaian konflik, seperti litigasi atau intervensi pihak ketiga tanpa proses dialog, sering kali menyebabkan ketegangan yang lebih besar dan memperpanjang konflik. Litigasi dapat memberikan hasil yang bersifat menang-kalah, sementara mediasi menawarkan peluang untuk menciptakan solusi menang-menang. Oleh karena itu, pelatihan mediasi yang berfokus pada keterampilan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah pertanian.

Di sisi lain, banyak masyarakat adat atau petani kecil yang tidak memahami manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik. Hal ini sering kali diperburuk oleh kurangnya pelatihan bagi mediator lokal untuk menangani konflik agraria yang kompleks, termasuk sengketa yang melibatkan banyak pihak seperti petani, pemerintah, dan perusahaan agribisnis. Selain itu, mediator sering kali tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum agraria dan konteks sosial-ekonomi yang terkait dengan sengketa tanah. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam proses mediasi yang dapat berdampak pada keadilan hasil penyelesaian.

Meskipun mediasi memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa tanah pertanian, pelatihan yang memadai bagi mediator sering kali masih terbatas. Salah satu metode pelatihan yang penting adalah simulasi kasus nyata yang melibatkan berbagai skenario sengketa, seperti permasalahan batas tanah atau konflik kepemilikan. Dengan metode ini, peserta pelatihan dapat belajar menerapkan teknik mediasi secara langsung dalam konteks yang relevan. Selain itu, pelatihan juga harus mencakup pemahaman tentang dinamika konflik, penggunaan teknik negosiasi berbasis kepentingan, serta strategi menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Pelatihan mediasi juga harus membekali peserta dengan pemahaman yang kuat mengenai hukum agraria di Indonesia, termasuk peraturan terkait kepemilikan tanah, pengalihan hak atas tanah, dan penyelesaian konflik agraria. Dengan wawasan ini, mediator dapat memberikan arahan yang tepat dan menjaga kepercayaan semua pihak selama proses mediasi. Di masa depan, pelatihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah pertanian perlu menjadi prioritas dalam program pembangunan kapasitas di tingkat lokal. Melalui pelatihan yang komprehensif, mediator dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan efektif, menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis di masyarakat, serta mendukung terciptanya keadilan agraria yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah pertanian akan dilaksanakan pada bulan 28 November 2024 di Kota Medan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara sistematis dan melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilannya.

1. Perencanaan dan Persiapan

Sebelum pelaksanaan, tim pengelola program akan melakukan perencanaan yang matang, termasuk penentuan materi pelatihan dan pembagian tugas untuk fasilitator. Materi akan difokuskan pada teknik mediasi yang relevan dengan konteks sengketa tanah pertanian, seperti teknik komunikasi efektif, negosiasi berbasis kepentingan, dan analisis konflik. Untuk memastikan keberhasilan, fasilitator yang terlibat dalam pelatihan ini akan direkrut dari kalangan praktisi hukum agraria, akademisi, dan mediator profesional yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa tanah.

Sebelum kegiatan dimulai, fasilitator akan mengikuti pelatihan internal untuk menyelaraskan pendekatan mediasi yang akan digunakan. Pelatihan ini juga mencakup pemahaman mendalam tentang hukum agraria di Indonesia, termasuk peraturan yang mengatur kepemilikan, pengalihan hak, dan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, fasilitas pelatihan seperti modul, alat bantu visual, dan studi kasus sengketa tanah nyata akan dipersiapkan untuk mendukung proses pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan ini akan memberikan peserta pemahaman mendalam tentang peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa agraria dengan damai. Peserta akan mempelajari langkah-langkah mediasi, mulai dari identifikasi masalah hingga pembuatan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Metode pelatihan akan melibatkan:

- a. Simulasi Kasus: Peserta akan menghadapi studi kasus nyata yang berkaitan dengan sengketa tanah pertanian. Mereka akan diminta mempraktikkan teknik mediasi, termasuk mendengarkan secara aktif, merumuskan kepentingan masing-masing pihak, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.
- b. Diskusi Kelompok: Sesi ini akan memungkinkan peserta berbagi pengalaman dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika konflik agraria.
- c. Penguatan Hukum Agraria: Peserta akan dibekali dengan pengetahuan dasar hukum agraria, termasuk prosedur administratif yang berlaku dan peran institusi terkait.
- d. Fasilitator juga akan membimbing peserta dalam mengidentifikasi penyebab mendasar dari konflik agraria dan membantu mereka memahami pentingnya mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam mediasi.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

3. Evaluasi Proses Mediasi

Setiap sesi pelatihan akan diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta. Fasilitator akan memberikan umpan balik konstruktif terhadap performa peserta dalam simulasi kasus, termasuk efektivitas komunikasi, kemampuan menyusun argumen, dan kepekaan terhadap dinamika konflik. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan peserta memahami peran mediasi sebagai pendekatan yang damai dan inklusif dalam penyelesaian konflik.

4. Umpan Balik dan Refleksi

Setelah pelaksanaan pelatihan, akan diadakan sesi umpan balik untuk mengevaluasi keberhasilan program ini. Fasilitator dan peserta akan berdiskusi tentang kekuatan dan kelemahan pelatihan, serta memberikan masukan untuk pengembangan program di masa depan. Dalam sesi ini, peserta juga akan diajak untuk berbagi rencana penerapan teknik mediasi di komunitas mereka masing-masing.

5. Tindak Lanjut dan Peningkatan Kapasitas

Sebagai langkah lanjutan, peserta yang telah mengikuti pelatihan akan diidentifikasi untuk mengikuti program mentoring atau pelatihan lanjutan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas mereka sebagai mediator di tingkat lokal. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat akan diupayakan untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur ini, diharapkan pelatihan mediasi dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tanah pertanian secara damai. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis kepada peserta, tetapi juga untuk mendorong terciptanya keadilan agraria yang berkelanjutan dan meningkatkan harmoni sosial di masyarakat pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil dari pelaksanaan pelatihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah pertanian menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan peserta dalam menangani konflik secara damai dan efektif. Dalam hal pengembangan keterampilan peserta,

pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah mediasi, teknik komunikasi efektif, serta analisis kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Simulasi kasus nyata yang dilakukan selama pelatihan berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang saling menguntungkan.

Melalui pelatihan ini, banyak peserta yang menunjukkan kemajuan dalam keterampilan mediasi, seperti kemampuan mendengarkan secara aktif, menyampaikan argumen dengan jelas, dan menjaga suasana diskusi yang kondusif. Sesi diskusi kelompok dan role-play membantu peserta untuk memahami kompleksitas konflik agraria, termasuk aspek sosial, budaya, dan hukum yang terkait. Selain itu, materi mengenai hukum agraria yang disampaikan dalam pelatihan memberikan wawasan penting kepada peserta tentang regulasi yang relevan, sehingga mereka dapat memberikan arahan yang tepat selama proses mediasi.

Namun, dalam pelaksanaan pelatihan, terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengalaman dalam bidang mediasi agraria. Meskipun fasilitator yang kompeten telah direkrut, beberapa dari mereka merasa perlu pelatihan tambahan untuk menangani kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi. Selain itu, kendala teknis seperti waktu pelatihan yang terbatas dan jumlah peserta yang cukup banyak memengaruhi efektivitas kegiatan ini. Kendala lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan dana, yang menyulitkan pelaksanaan pelatihan lanjutan atau pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi para peserta.

Melalui evaluasi yang dilakukan di akhir pelatihan, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa lebih percaya diri dalam mengaplikasikan teknik mediasi. Namun, ada juga peserta yang masih menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan pendekatan mediasi dengan kondisi konflik yang spesifik. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan dan bimbingan intensif untuk memperkuat keterampilan mereka.

DISKUSI

Diskusi ini menghubungkan dua aspek utama dalam pelaksanaan pelatihan mediasi: tantangan dalam menangani sengketa tanah pertanian dan dampak pelatihan terhadap kemampuan peserta.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah pertanian adalah keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang mediasi. Banyak mediator lokal tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum agraria atau keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menangani konflik yang melibatkan berbagai pihak, seperti petani, pemilik tanah, dan pihak swasta. Menurut Subhan dan Azis (2023), kurangnya pelatihan formal bagi mediator menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas penyelesaian sengketa agraria di tingkat lokal.

Pelaksanaan pelatihan ini menunjukkan bahwa pendekatan sistematis yang melibatkan simulasi kasus, diskusi kelompok, dan penguatan hukum agraria dapat membantu mengatasi keterbatasan ini. Teknik mediasi yang diajarkan selama pelatihan, seperti negosiasi berbasis kepentingan dan identifikasi akar konflik, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang langkah-langkah penyelesaian konflik yang damai. Hal ini sesuai dengan penelitian Siregar (2020), yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis simulasi dapat memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi konflik nyata.

Meskipun hasil pelatihan menunjukkan dampak positif, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan fasilitator dalam menyesuaikan pendekatan mediasi dengan beragam tingkat pemahaman peserta. Beberapa fasilitator merasa perlu mendapatkan pelatihan tambahan agar lebih siap menghadapi kasus-kasus sengketa tanah yang melibatkan banyak pihak dan memiliki dimensi konflik yang kompleks. Selain itu, keterbatasan waktu pelatihan juga mengurangi kesempatan bagi peserta untuk menggali materi lebih dalam.

Keterbatasan dana menjadi kendala lain yang perlu diatasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan anggaran yang lebih baik dan pencarian sumber dana alternatif untuk mendukung keberlanjutan program pelatihan. Menurut Nurhayati dan Santoso (2019), kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga donor dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dana dalam program pelatihan serupa.

Melalui refleksi yang dilakukan oleh peserta dan fasilitator, beberapa strategi tindak lanjut diusulkan, seperti pelatihan lanjutan untuk memperdalam keterampilan mediasi, pengembangan modul pelatihan yang lebih komprehensif, serta pembentukan jaringan mediator lokal untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Dengan langkah-langkah ini, pelatihan mediasi diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah pertanian secara damai dan berkeadilan.

Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaan pelatihan mediasi, hasil yang diperoleh menunjukkan potensi besar metode ini dalam mendukung penyelesaian sengketa tanah secara efektif. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas mediator lokal menjadi kunci untuk memastikan program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelatihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah pertanian menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan peserta untuk menangani konflik secara damai dan efektif. Pelatihan ini membantu peserta memahami langkah-langkah mediasi, teknik komunikasi, dan analisis kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Simulasi kasus nyata meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM, waktu, dan dana tetap menjadi hambatan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pelatihan berkelanjutan, pengembangan modul yang lebih komprehensif, dan dukungan sumber daya yang memadai. Dengan perencanaan yang baik, pelatihan ini dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria secara berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheng, X. (2019). *The effectiveness of interactive storytelling in language education*. *Journal of Language Teaching*, 12(3), 45–57.
- Nurhayati, S., & Santoso, D. (2019). Challenges in implementing extracurricular activities in elementary schools: A case study of English language programs. *Indonesian Journal of Education*, 7(2), 89–100.
- Sari, M., & Hasanah, N. (2019). Speech training and storytelling as tools for improving students' speaking skills in elementary schools. *Journal of Educational Development*, 15(4), 120–135.
- Siregar, F. (2020). Implementing mediation as an alternative to resolve agricultural land conflicts in Indonesia. *Journal of Legal Studies*, 18(7), 234–251.
- Smith, J. K. (2018). Mediation techniques for resolving agricultural land disputes: An interdisciplinary approach. *International Journal of Conflict Resolution*, 5(1), 33–50.
- Subhan, M., & Azis, R. (2023). The role of mediation in sustainable agricultural dispute management. *Journal of Rural Studies*, 25(5), 72–89.

- Thomas, R., & Lee, H. (2020). The role of alternative dispute resolution in land management: A systematic review. *Journal of Environmental Studies*, 19(6), 85–102.
- Williamson, D. (2021). Sustainability and dispute resolution in rural land management. *Journal of Agricultural Policy*, 22(8), 143–160.
- Yusuf, A., & Rahman, F. (2019). Alternative dispute resolution (ADR) in managing agricultural land conflicts in Indonesia. *Journal of Social Policy*, 11(2), 56–68.